



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANJROLI BIN SYARIFUDIN;
2. Tempat lahir : Guci (Kecamatan Ujan Mas);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Guci Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ABEL YULIANSYAH AFRIZAL BIN JONI AFRIZAL;
2. Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANJROLI BIN SYARIPUDIN dan terdakwa II ABEL YULIANSYAH AFRIZAL BIN JONI AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan *Tindak pidana* turut serta melakukan perbuatan untuk meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANJROLI BIN SYARIPUDIN dan terdakwa II ABEL YULIANSYAH AFRIZAL BIN JONI AFRIZAL dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru tua No.Pol. BG 1642 D Nomor Mesin 5K9307603 Nomor rangka MHF21KF5000205770 (dirampas untuk negara), 14 (Empat belas) jerigen kapasitas 35 liter warna putih berisikan minyak bumi atau hasil olahannya sejumlah 490 liter (dirampas untuk negara), 19 (Sembilan belas) buah jerigen kapasitas 35 liter warna hijau berisikan minyak bumi atau hasil olahannya yang sudah diberi zat pewarna kimia sejumlah 665 liter, 1 (satu) buah kaleng zat warna kimia biru, 1 (satu) buah kaleng zat warna kimia kuning, 3 (tiga) buah kaleng cat plastik ukuran 5 kg, 3 (tiga) buah drum plastik kapasitas 200 liter warna biru, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu, 1 (satu) buah ember ukuran 150 liter warna biru, 4 (empat) buah saringan plastik, 5 (lima) buah corong plastik ukuran besar, 1 (satu) buah corong plastik ukuran kecil, 3 (tiga) buah kaleng cat plastik ukuran 5 kg yang sudah dibuat menjadi gayung, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku catatan ukuran kecil (dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ANJROLI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa II ABEL YULIANSYAH AFRIZAL Bin JONI AFRIZAL, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jl. Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pangkalan Muara Enim, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Oktober 2022, terdakwa I ANJROLI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa II ABEL YULIANSYAH AFRIZAL Bin JONI AFRIZAL bekerja pada RIKIANSYAH (DPO) untuk mengoplos bahan bakar minyak bertempat di gudang milik RIKIANSYAH yang berada di Jl. Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Adapun bahan bakar tersebut berasal dari Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Bahwa para terdakwa melakukan kegiatannya dengan cara mencampurkan minyak sulingan berwarna bening yang diperoleh oleh RIKIANSYAH dengan cara membeli di daerah Sekayu, lalu dimasukkan ke dalam drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter. Kemudian para terdakwa membuat "Umak" (bahan inti) pewarna dengan cara minyak sulingan berwarna bening dimasukkan ke dalam ember cat kapasitas 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) ember, kemudian minyak sulingan tersebut dicampur dengan bahan pewarna kimia warna kuning dan biru dengan jumlah masing-masing setiap ember sebanyak 3 (tiga) sendok makan. Setelah "biang" pewarna selesai dibuat sebanyak 1 (satu) ember kaleng cat yang berisi \pm 4 (empat) liter, lalu "biang" pewarna tersebut dicampur minyak sulingan dengan perbandingan setiap 1 (satu) drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter dimasukkan dasar pewarna kuning sebanyak 3 (tiga) tutup derigen dan dasar pewarna biru sebanyak 3 (tiga) tutup derigen. Adapun "biang" tersebut dapat digunakan untuk mencampurkan minyak sulingan sebanyak 10 (sepuluh) drum plastik. Setelah bahan pewarna kimia berwarna kuning dan biru dimasukkan ke dalam drum plastik, lalu diaduk menggunakan gayung yang terbuat dari ember car kecil hingga minyak sulingan tersebut berubah warna menjadi hijau yang menyerupai warna bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Kemudian minyak tersebut dijual kepada pembeli yang datang langsung ke gudang dan ada yang diantar oleh RIKIANSYAH dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter. Adapun RIKIANSYAH mengangkut minyak oplosan tersebut untuk dijual di Kota Muara Enim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru tua nomor polisi BG 1642 D.

Bahwa atas kegiatan mengoplos minyak sulingan menjadi menyerupai BBM jenis Pertalite tersebut, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari RIKIANSYAH, sedangkan terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mendapatkan upah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa kemudian para hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi tempat mengoplos minyak sulingan tersebut dan didapati 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak sulingan warna bening, 14 (empat belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak sulingan yang sudah diberi pewarna zat kimia berwarna hijau menyerupai minyak Peralite produk Pertamina, 1 (satu) kaleng zat pewarna kimia warna kuning, 1 (satu) kaleng zat pewarna warna biru dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru tua nomor polisi BG 1642 D yang dipergunakan untuk menjual minyak.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju diperoleh hasil bahwa sampel barang bukti adalah minyak dengan kandungan utama Hidrokarbon, sesuai dengan surat Nomor : 307/KPI460A0/2022-S9 tanggal 30 Desember 2022.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristian Bin Mahmud Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan sehubungan Aipda Kristian Bin Mahmud Alm bersama Saksi Aipda Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsu Ramlan dan Briptu Tomi Prayoga dan tim mengamankan Para Terdakwa karena meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan jenis Peralite;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada gudang tempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan bahan bakar minyak yang berlokasi Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB dan tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan bergerak menuju lokasi gudang tertutup yang berada di Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut Saksi bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan melihat ada kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak jenis pertalite, kemudian Saksi bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti, melakukan pendataan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan penggeledahan didalam gudang Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menemukan 16 (enam belas) jarigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak sulingan wama bening, 14 (empat belas) jarigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak sulingan yang sudah diberi pewama zat kimia berwarna hijau menyerupai minyak pertalite produk Pertamina, 1 (satu) kaleng zat pewama kimia wama kuning, 1 (satu) kaleng zat berwarna biru, 1 (satu) unit mobil kijang yang di pergunakan untuk mengangkut minyak yang sudah ditiru untuk dijual kepada pengecer;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan gudang tempat melakukan meniru atau memalsukan minyak jenis pertalite adalah milik Sdr RIKIANSYAH yang beralamat di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan kegiatan yang dilakukan gedung tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan minyak yang diolah tersebut berasal dari Sekayu berwarna bening dimasukan kedalam drum plastik berwarna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter, kemudian Para Terdakwa membuat induk warna biru yang menggunakan pewama kimia dan induk warna kuning menggunakan pewama kimia, setelah induk warna sudah jadi, lalu mencampurkan induk warna biru dan warna kuning kedalam kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) kg agar warna menjadi hijau yang merupakan warna dari pertalite;
- Bahwa setelah warna pertalite tersebut jadi kemudian warna tersebut dimasukkan kedalam drum warna biru sudah berisi minyak berwarna bening

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sekayu, setelah warna dimasukkan kedalam drum plastik warna biru kemudian minyak yang ada didalam drum tersebut diaduk menggunakan gayung yang terbuat dari bekas kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) kg agar minyak berwarna bening dari sekayu yang berada di drum plastik menyatu dengan pewarna yang sudah dimasukkan ke dalam drum tersebut sehingga minyak yang berada didalam drum tersebut berubah warna hijau seperti minyak jenis pertalite produk Pertamina, setelah minyak dalam drum plastik sudah menyerupai minyak pertalite kemudian minyak tersebut dimasukkan kedalam jeringan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa Saksi melihat di gudang milik Rikiansyah terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru tua nomor polisi BG 1642 D, berdasarkan keterangan Para Terdakwa mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut minyak yang sudah diolah digudang untuk dibawa / dijual ke pengecer;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Tommi Prayoga SH Bin Yossi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan sehubungan Briptu Tomi Prayoga, Saksi Aipda Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsu Ramlan, saksi Aipda Kristian Bin Mahmud Alm dan tim mengamankan Para Terdakwa karena meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada gudang tempat pemalsuan bahan bakar minyak yang berlokasi Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB dan tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan bergerak menuju lokasi gudang tertutup yang berada di Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut Saksi bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan melihat ada kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak jenis pertalite, kemudian Saksi bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan melakukan pengamanan dan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti, melakukan pendataan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan penggeledahan didalam gudang Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tim Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menemukan 16 (enam belas) jarigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak sulingan wama bening, 14 (empat belas) jarigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak sulingan yang sudah diberi pewama zat kimia berwarna hijau menyerupai minyak pertalite produk Pertamina, 1 (satu) kaleng zat pewama kimia wama kuning, 1 (satu) kaleng zat berwarna biru, 1 (satu) unit mobil kijang yang di pergunakan untuk mengangkut minyak yang sudah ditiru untuk dijual kepada pengecer;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan gudang tempat melakukan meniru atau memalsukan minyak jenis pertalite adalah milik Sdr RIKIANSYAH yang beralamat di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan kegiatan yang dilakukan gedung tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan minyak yang diolah tersebut berasal dari Sekayu berwarna bening dimasukan kedalam drum plastik berwarna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter, kemudian Para Terdakwa membuat induk warna biru yang menggunakan pewama kimia dan induk warna kuning menggunakan pewama kimia, setelah induk warna sudah jadi, lalu mencampurkan induk warna biru dan warna kuning kedalam kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) kg agar warna menjadi hijau yang merupakan warna dari pertalite;
- Bahwa setelah warna pertalite tersebut jadi kemudian warna tersebut dimasukkan kedalam drum warna biru sudah berisi minyak berwarna bening dari sekayu, setelah warna dimasukkan kedalam drum plastik warna biru kemudian minyak yang ada didalam drum tersebut diaduk menggunakan gayung yang terbuat dari bekas kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) kg agar minyak berwarna bening dari sekayu yang berada di drum plastik menyatu dengan pewama yang sudah dimasukkan ke dalam drum tersebut sehingga minyak yang berada didalam drum tersebut berubah warna hijau seperti minyak jenis pertalite produk Pertamina, setelah minyak dalam drum plastik sudah menyerupai minyak pertalite kemudian minyak tersebut dimasukkan kedalam jeringan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat di gudang milik Rikiansyah terdapat 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna biru tua nomor polisi BG 1642 D, berdasarkan keterangan Para Terdakwa mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut minyak yang sudah diolah digudang untuk dibawa / dijual ke pengecer;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANJROLI BIN SYARIFUDIN;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin bersama Terdakwa Abel Yuliansyah Afrizal Bin Joni Afrizal melakukan proses pengoplosan/ mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan pewarna kimia berwarna kuning dan biru sehingga menghasilkan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin membenarkan keterangan dan tandatangan pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin bersama Terdakwa Abel Yuliansyah Afrizal Bin Joni Afrizal diamankan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di gudang milik Sdr Rikiansyah yang beralamat di Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa untuk proses pengoplosan/ mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan kimia berwarna kuning dan biru hingga menghasilkan bahan bakar minyak warna hijau dengan tujuan menyerupai atau meniru bahan bakar minyak jenis pertalite dengan cara sebelumnya minyak sulingan berwarna bening yang diperoleh dari Sekayu dimasukan kedalam drum plastic kapasitas 200 (dua ratus) liter, kemudian Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin bersama Terdakwa Abel Yuliansyah Afrizal Bin Joni Afrizal membuat 'UMAK' pewarna dengan cara minyak sulingan berwarna bening dimasukan kedalam ember cat kapasitas 5 (lima) kg sebanyak 2 (dua) ember kemudian minyak sulingan tersebut dicampur dengan bahan pewarna kimia warna kuning dan biru yang jumlahnya masing- masing setiap ember 3 (tiga) sendok makan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah "UMAK" pewarna selesai dibuat 1 (satu) ember cat yang berisi lebih kurang 4 (empat) liter, selanjutnya "UMAK" pewarna tersebut dicampur dengan minyak sulingan dengan perbandingan setiap 1 (satu) drum plastic kapasitas 200 (dua ratus) liter dimasukan "UMAK" pewarna kuning sebanyak 3 (tiga) tutup derigen dan "UMAK" pewarna biru sebanyak 3 (tiga) tutup derigen dan "UMAK" pewarna yang sudah disiapkan tersebut dapat digunakan untuk pencampuran minyak sulingan sebanyak 10 (sepuluh) drum plastik;
 - Bahwa setelah bahan kimia berwarna kuning dan biru dimasukan ke drum plastik selanjutnya diaduk menggunakan gayung yang terbuat dari ember cat, proses pengadukan minyak sulingan dengan bahan bubuk pewarna akan dihentikan apabila hasil minyak sulingan berubah warna menjadi hijau menyerupai warna bahan bakar minyak jenis pertalite, setelah minyak sudah berubah menjadi warna hijau menyerupai pertalite tetap berada di dalam drum plastic dan akan dipindahkan ke derigen apabila ada pembeli yang datang langsung ke gudang dengan membawa derigen, proses pemindahan minyak yang sudah berubah/menyerupai bahan bakar minyak jenis pertalite dan drum plastik ke derigen dilakukan menggunakan gayung ember cat, untuk dibawa / dijual ke pengecer;
 - Bahwa minyak dari Sekayu tersebut diangkut menggunakan mobil toyota kijang warna biru tua nomor polisi BG 1642 D milik Rikiansyah, Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin tidak mengetahui dari siapa minyak tersebut diperoleh serta tidak tahu berapa harga minyak tersebut di beli oleh Sdr Rikiansyah;
 - Bahwa Sdr Rikiansyah menjual minyak hasil opolosan kepada pengecer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya;
 - Bahwa Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin mendapatkan upah/gaji dari Sdr Rikiansyah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Terdakwa II ABEL YULIANSYAH AFRIZAL BIN JONI AFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa Abel Yuliansyah Afrizal Bin Joni Afrizal bersama Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin bersama melakukan proses pengoplosan/ mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan pewarna kimia berwarna kuning dan biru sehingga menghasilkan bahan bakar minyak jenis pertalite;
 - Bahwa Terdakwa Abel Yuliansyah Afrizal Bin Joni Afrizal membenarkan keterangan dan tandatangan pada pemeriksaan penyidik;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abel Yuliansyah Afrizal Bin Joni Afrizal bersama Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin diamankan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di gudang milik Sdr Rikiansyah yang beralamat di Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa untuk proses pengoplosan/ mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan kimia berwarna kuning dan biru hingga menghasilkan bahan bakar minyak warna hijau dengan tujuan menyerupai atau meniru bahan bakar minyak jenis pertalite dengan cara sebelumnya minyak sulingan berwarna bening yang diperoleh dari Sekayu dimasukkan kedalam drum plastic kapasitas 200 (dua ratus) liter, kemudian Terdakwa Abel Yuliansyah Afrizal Bin Joni Afrizal dan Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin membuat 'UMAK' pewarna dengan cara minyak sulingan berwarna bening dimasukkan kedalam ember cat kapasitas 5 (lima) kg sebanyak 2 (dua) ember kemudian minyak sulingan tersebut dicampur dengan bahan pewarna kimia warna kuning dan biru yang jumlahnya masing-masing setiap ember 3 (tiga) sendok makan;
- Bahwa setelah "UMAK" pewarna selesai dibuat 1 (satu) ember cat yang berisi lebih kurang 4 (empat) liter, selanjutnya "UMAK" pewarna tersebut dicampur dengan minyak sulingan dengan perbandingan setiap 1 (satu) drum plastic kapasitas 200 (dua ratus) liter dimasukkan "UMAK" pewarna kuning sebanyak 3 (tiga) tutup derigen dan "UMAK" pewarna biru sebanyak 3 (tiga) tutup derigen dan "UMAK" pewarna yang sudah disiapkan tersebut dapat digunakan untuk pencampuran minyak sulingan sebanyak 10 (sepuluh) drum plastik;
- Bahwa setelah bahan kimia berwarna kuning dan biru dimasukkan ke drum plastik selanjutnya diaduk menggunakan gayung yang terbuat dari ember cat, proses pengadukan minyak sulingan dengan bahan bubuk pewarna akan dihentikan apabila hasil minyak sulingan berubah warna menjadi hijau menyerupai warna bahan bakar minyak jenis pertalite, setelah minyak sudah berubah menjadi warna hijau menyerupai pertalite tetap berada di dalam drum plastic dan akan dipindahkan ke derigen apabila ada pembeli yang datang langsung ke gudang dengan membawa derigen, proses pemindahan minyak yang sudah berubah/menyerupai bahan bakar minyak jenis pertalite dan drum plastic ke derigen dilakukan menggunakan gayung ember cat, untuk dibawa / dijual ke pengecer;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak dari Sekayu tersebut diangkut menggunakan mobil toyota kijang warna biru tua nomor polisi BG 1642 D milik Rikiansyah, Terdakwa Anjroli Bin Syarifudin tidak mengetahui dari siapa minyak tersebut diperoleh serta tidak tahu berapa harga minyak tersebut di beli oleh Sdr Rikiansyah;
- Bahwa Sdr Rikiansyah menjual minyak hasil oplosan kepada pengecer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa Abel Yuliansyah Afrizal Bin Joni Afrizal mendapatkan upah/gaji dari Sdr Rikiansyah Rp1.200.000,00 (satu juta dua seratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super wama Biru Tua nomor polisi BG 1642 D, nomor mesin 5K 9307603, nomor rangka MHF21KF5000205770;
2. 14 (empat belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter warna putih berisikan minyak bumi atau hasil olahannya sejumlah lebih kurang 490 (empat ratus sembilan puluh) liter;
3. 19 (sembilan belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter warna hijau berisikan minyak bumi atau hasil olahannya yang sudah diberi zat pewarna kimia sejumlah lebih kurang 665 (enam ratus enam puluh lima) liter;
4. 1 (satu) buah kaleng zat warna kimia biru;
5. 1 (satu) buah kaleng zat warna kimia kuning;
6. 3 (tiga) buah kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) Kg;
7. 3 (tiga) buah drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter wara biru;
8. 1 (satu) buah ember ukuran besar wama hijau;
9. 1 (satu) buah ember ukuran besar wama abu-abu;
10. 1 (satu) buah ember ukuran 150 (seratus lima puluh) liter warna biru;
11. 4 (empat) buah saringan plastik;
12. 5 (lima) buah corong plastik ukuran besar;
13. 1 (satu) buah corong plastik ukuiran kecil;
14. 3 (buah) buah kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) Kg yang sudah dibuat menjadi gayung;
15. 1 (satu) buah timbangan;
16. 1 (satu) buah buku catalan ukuran kecil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa surat hasil pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa berdasarkan yang dilakukan oleh petugas Laboratorium PT KPI RU III Plaju dapat disampaikan bahwa sampel tersebut adalah minyak dengan kandungan utama hidrokarbon sebagaimana lampiran yang ditandatangani oleh Adi Kumbara selaku SR Supervisor Technical;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan Para Terdakwa telah melakukan proses pengoplosan/mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan pewarna kimia berwarna kuning dan biru sehingga menghasilkan tiruan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di gudang milik Sdr Rikiansyah yang beralamat di Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengoplosan minyak tersebut adalah dengan cara mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan kimia berwarna kuning dan biru hingga menghasilkan bahan bakar minyak warna hijau dengan tujuan menyerupai atau meniru bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya mendapatkan minyak sulingan berwarna bening dibeli oleh Sdr Rikiansyah dari Sekayu yang diangkut menggunakan mobil toyota kijang warna biru tua nomor polisi BG 1642 D milik Rikiansyah;
- Bahwa minyak sulingan tersebut dimasukkan ke dalam drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter, kemudian Para Terdakwa membuat 'UMAK' pewarna dengan cara minyak sulingan berwarna bening dimasukan kedalam ember cat kapasitas 5 (lima) kg sebanyak 2 (dua) ember kemudian minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulingan tersebut dicampur dengan bahan pewarna kimia warna kuning dan biru yang jumlahnya masing-masing setiap ember 3 (tiga) sendok makan;

- Bahwa setelah "UMAK" pewarna selesai dibuat 1 (satu) ember cat yang berisi lebih kurang 4 (empat) liter, selanjutnya "UMAK" pewarna tersebut dicampur dengan minyak sulingan dengan perbandingan setiap 1 (satu) drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter dimasukan "UMAK" pewarna kuning sebanyak 3 (tiga) tutup derigen dan "UMAK" pewarna biru sebanyak 3 (tiga) tutup jeriken dan "UMAK" pewarna yang sudah disiapkan tersebut dapat digunakan untuk pencampuran minyak sulingan sebanyak 10 (sepuluh) drum plastik;
- Bahwa setelah bahan kimia berwarna kuning dan biru dimasukan ke drum plastik selanjutnya diaduk menggunakan gayung yang terbuat dari ember cat, proses pengadukan minyak sulingan dengan bahan bubuk pewarna akan dihentikan apabila hasil minyak sulingan berubah warna menjadi hijau menyerupai warna bahan bakar minyak jenis pertalite, setelah minyak sudah berubah menjadi warna hijau menyerupai pertalite tetap berada di dalam drum plastik dan akan dipindahkan ke jeriken apabila ada pembeli yang datang langsung ke gudang dengan membawa derigen, proses pemindahan minyak yang sudah berubah/menyerupai bahan bakar minyak jenis pertalite dan drum plastik ke jeriken dilakukan menggunakan gayung ember cat, untuk dibawa / dijual ke pengecer;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dari siapa minyak tersebut diperoleh serta tidak tahu berapa harga minyak tersebut di beli oleh Sdr Rikiansyah;
- Bahwa Sdr Rikiansyah menjual minyak hasil oplosan kepada pengecer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari Sdr Rikiansyah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengoplosan minyak tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pengoplosan minyak tersebut adalah sama yaitu mengerjakan proses sejak awal hingga akhir secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I ANJROLI BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II ABEL YULIANSYAH AFRIZAL BIN JONI AFRIZAL, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meniru adalah membuat sesuatu yang tidak sejati (tiruan), sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan adalah membuat sesuatu yang tidak asli atau tiruan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan proses pengoplosan/mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan pewarna kimia berwarna kuning dan biru sehingga menghasilkan tiruan bahan bakar minyak jenis pertalite dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di gudang milik Sdr Rikiansyah yang beralamat di Desa Karang Raja Kecamatan Karang Raja Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya mendapatkan minyak sulingan berwarna bening dibeli oleh Sdr Rikiansyah dari Sekayu yang diangkut menggunakan mobil toyota kijang warna biru tua nomor polisi BG 1642 D milik Rikiansyah, minyak sulingan tersebut dimasukkan ke dalam drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter, kemudian Para Terdakwa membuat ‘UMAK’ pewarna dengan cara minyak sulingan berwarna bening dimasukan kedalam ember cat kapasitas 5 (lima) kg sebanyak 2 (dua) ember kemudian minyak sulingan tersebut dicampur dengan bahan pewarna kimia warna kuning dan biru yang jumlahnya masing-masing setiap ember 3 (tiga) sendok makan;

Menimbang, bahwa setelah “UMAK” pewarna selesai dibuat 1 (satu) ember cat yang berisi lebih kurang 4 (empat) liter, selanjutnya “UMAK” pewarna tersebut dicampur dengan minyak sulingan dengan perbandingan setiap 1 (satu) drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter dimasukan “UMAK” pewarna kuning sebanyak 3 (tiga) tutup derigen dan “UMAK” pewarna biru sebanyak 3 (tiga) tutup jeriken dan “UMAK” pewarna yang sudah disiapkan tersebut dapat digunakan untuk pencampuran minyak sulingan sebanyak 10 (sepuluh) drum plastik;

Menimbang, bahwa setelah bahan kimia berwarna kuning dan biru dimasukan ke drum plastik selanjutnya diaduk menggunakan gayung yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari ember cat, proses pengadukan minyak sulingan dengan bahan bubuk pewarna akan dihentikan apabila hasil minyak sulingan berubah warna menjadi hijau menyerupai warna bahan bakar minyak jenis pertalite, setelah minyak sudah berubah menjadi warna hijau menyerupai pertalite tetap berada di dalam drum plastik dan akan dipindahkan ke jeriken apabila ada pembeli yang datang langsung ke gudang dengan membawa jeriken, proses pemindahan minyak yang sudah berubah/menyerupai bahan bakar minyak jenis pertalite dan drum plastik ke jeriken dilakukan menggunakan gayung ember cat, untuk dibawa / dijual ke pengecer;

Menimbang, bahwa Sdr Rikiansyah menjual minyak hasil oplosan kepada pengecer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan Terdakwa I mendapatkan upah dari Sdr Rikiansyah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengoplosan minyak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan hasil olahan”;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama untuk mencapai apa yang dituju dan dalam hal ini sedikitnya harus ada dua orang untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr Ander (DPO) telah meminjam barang-barang milik saksi Rizki Wahyudi namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan Para Terdakwa telah melakukan proses pengoplosan/mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan pewarna kimia berwarna kuning dan biru sehingga menghasilkan tiruan bahan bakar minyak jenis pertalite dan Para Terdakwa melakukan pengoplosan minyak tersebut adalah dengan cara mencampur minyak sulingan yang berwarna bening dengan bahan kimia berwarna kuning

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biru hingga menghasilkan bahan bakar minyak warna hijau dengan tujuan menyerupai atau meniru bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya mendapatkan minyak sulingan berwarna bening dibeli oleh Sdr Rikiansyah dari Sekayu yang diangkut menggunakan mobil toyota kijang warna biru tua nomor polisi BG 1642 D milik Rikiansyah. Minyak sulingan tersebut dimasukkan ke dalam drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter, kemudian Para Terdakwa membuat 'UMAK' pewarna dengan cara minyak sulingan berwarna bening dimasukan kedalam ember cat kapasitas 5 (lima) kg sebanyak 2 (dua) ember kemudian minyak sulingan tersebut dicampur dengan bahan pewarna kimia warna kuning dan biru yang jumlahnya masing-masing setiap ember 3 (tiga) sendok makan. Setelah "UMAK" pewarna selesai dibuat 1 (satu) ember cat yang berisi lebih kurang 4 (empat) liter, selanjutnya "UMAK" pewarna tersebut dicampur dengan minyak sulingan dengan perbandingan setiap 1 (satu) drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter dimasukan "UMAK" pewarna kuning sebanyak 3 (tiga) tutup derigen dan "UMAK" pewarna biru sebanyak 3 (tiga) tutup jeriken dan "UMAK" pewarna yang sudah disiapkan tersebut dapat digunakan untuk pencampuran minyak sulingan sebanyak 10 (sepuluh) drum plastic. Setelah bahan kimia berwarna kuning dan biru dimasukan ke drum plastik selanjutnya diaduk menggunakan gayung yang terbuat dari ember cat, proses pengadukan minyak sulingan dengan bahan bubuk pewarna akan dihentikan apabila hasil minyak sulingan berubah warna menjadi hijau menyerupai warna bahan bakar minyak jenis pertalite, setelah minyak sudah berubah menjadi warna hijau menyerupai pertalite tetap berada di dalam drum plastik dan akan dipindahkan ke jeriken apabila ada pembeli yang datang langsung ke gudang dengan membawa derigen, proses pemindahan minyak yang sudah berubah/menyerupai bahan bakar minyak jenis pertalite dan drum plastik ke jeriken dilakukan menggunakan gayung ember cat, untuk dibawa / dijual ke pengecer;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pengoplosan minyak tersebut adalah sama yaitu mengerjakan proses sejak awal hingga akhir secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana didalam ketentuan Pasal 54 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna Biru Tua nomor polisi BG 1642 D, nomor mesin 5K 9307603, nomor rangka MHF21KF5000205770 dan 14 (empat belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter warna putih berisikan minyak bumi atau hasil olahannya sejumlah lebih kurang 490 (empat ratus sembilan puluh) liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter warna hijau berisikan minyak bumi atau hasil olahannya yang sudah diberi zat pewarna kimia sejumlah lebih

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 665 (enam ratus enam puluh lima) liter, 1 (satu) buah kaleng zat warna kimia biru, 1 (satu) buah kaleng zat warna kimia kuning, 3 (tiga) buah kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) Kg, 3 (tiga) buah drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter warna biru, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna hijau, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu, 1 (satu) buah ember ukuran 150 (seratus lima puluh) liter warna biru, 4 (empat) buah saringan plastik, 5 (lima) buah corong plastik ukuran besar, 1 (satu) buah corong plastik ukuran kecil, 3 (tiga) buah kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) Kg yang sudah dibuat menjadi gayung, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) buah buku catalan ukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pengendalian BBM bersubsidi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bisa mengakibatkan kerusakan bagi kendaraan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANJROLI BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II ABEL YULIANSYAH AFRIZAL BIN JONI AFRIZAL tersebut di atas telah terbukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2023/PN Mre



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan hasil olahan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna Biru Tua nomor polisi BG 1642 D, nomor mesin 5K 9307603, nomor rangka MHF21KF5000205770;
- 14 (empat belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter warna putih berisikan minyak bumi atau hasil olahannya sejumlah lebih kurang 490 (empat ratus sembilan puluh) liter;

Dirampas untuk negara;

- 19 (sembilan belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter warna hijau berisikan minyak bumi atau hasil olahannya yang sudah diberi zat pewarna kimia sejumlah lebih kurang 665 (enam ratus enam puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah kaleng zat warna kimia biru;
- 1 (satu) buah kaleng zat warna kimia kuning;
- 3 (tiga) buah kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) Kg;
- 3 (tiga) buah drum plastik kapasitas 200 (dua ratus) liter warna biru;
- 1 (satu) buah ember ukuran besar warna hijau;
- 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ember ukuran 150 (seratus lima puluh) liter warna biru;
- 4 (empat) buah saringan plastik;
- 5 (lima) buah corong plastik ukuran besar;
- 1 (satu) buah corong plastik ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah kaleng cat plastik ukuran 5 (lima) Kg yang sudah dibuat menjadi gayung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah buku catalan ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.